

Kaidah Fiqhiyyah Yang Berkaitan Dengan Masalah 'Iddah

Khairatun Nisa

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: khairatun3004243008@uinsu.ac.id

Muhammad Amar Adly

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: amaradly73@yahoo.com

Heri Firmansyah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: herifirmansyah@uinsu.ac.id

Abstract

The *'iddah* period in Islamic family law serves as an essential safeguard for lineage, the dignity of women, and post-marital social stability. *Qaidah Fiqhiyyah* provide a normative foundation that elucidates the wisdom and objectives underlying the establishment of *'iddah*. This study employs a qualitative method with a literature review approach. Data were collected from primary and secondary sources, including classical and contemporary fiqh literature as well as Indonesian Islamic legal regulations. Two *qaidah fiqhiyyah* related to the issue of *'iddah* are discussed in this study. These *qaidahs* have been interpreted by scholars from the four major Islamic schools of thought, reflecting diverse perspectives that ultimately converge on a shared objective: the protection of women's rights. The *'iddah* period is not merely a ritual obligation, but a legal mechanism that realizes the objectives of Islamic law (*maqāṣid al-shari'ah*), particularly in preserving lineage and providing space for reflection and reconciliation. Understanding these principles is crucial for strengthening a just and compassionate Islamic family law system in the modern era.

Keywords: *Iddah*, *Kaidah Fiqhiyyah*, Divorce, Woman

Abstrak: Periode *'iddah* dalam hukum keluarga Islam berfungsi sebagai perlindungan penting bagi garis keturunan, martabat perempuan, dan stabilitas sosial pasca-pernikahan. Kaidah-kaidah fiqhiyyah memberikan landasan normatif yang menjelaskan kebijaksanaan serta tujuan di balik penetapan *'iddah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data dihimpun dari sumber primer dan sekunder, termasuk

literatur fiqh klasik dan kontemporer serta peraturan hukum Islam di Indonesia. Dua kaidah fiqhiyyah yang berkaitan dengan permasalahan *'iddah* telah dibahas dalam penelitian ini. Kedua kaidah tersebut ditafsirkan oleh para sarjana dari empat mazhab utama dengan beragam pandangan, yang pada akhirnya bermuara pada satu tujuan yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Periode *'iddah* bukan sekadar tindakan ritual, melainkan merupakan mekanisme hukum yang merealisasikan tujuan-tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syari'ah*), khususnya dalam menjaga kemurnian garis keturunan serta memberikan ruang untuk refleksi dan rekonsiliasi. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip ini merupakan hal yang krusial dalam memperkuat sistem hukum keluarga Islam yang adil dan penuh kasih di era modern

Kata kunci: *'Iddah*, *Kaidah Fiqhiyyah*, Perceraian, Perempuan

Pendahuluan

Seks merupakan salah satu kebutuhan biologis manusia, baik bagi laki-laki maupun perempuan, terhadap pasangannya. Hasrat ini muncul secara naluriah dan cenderung mendesak untuk dipenuhi. Namun, pemenuhan kebutuhan seksual tersebut hanya dapat dilakukan secara sah apabila laki-laki dan perempuan telah terikat dalam sebuah ikatan resmi yang dikenal dengan pernikahan¹.

Pernikahan sendiri sejatinya bukan semata-mata ditujukan untuk memenuhi kebutuhan biologis atau seksual manusia. Lebih dari itu, pernikahan memiliki tujuan yang lebih luhur, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Setelah berlangsungnya pernikahan dan terjadinya hubungan seksual, tak jarang kehidupan rumah tangga menghadapi berbagai hambatan dan permasalahan. Jika konflik tersebut tidak terselesaikan dan tujuan pernikahan tidak tercapai, maka akhirnya dapat berujung pada perceraian. Perceraian ini menimbulkan konsekuensi, salah satunya adalah kewajiban bagi pihak perempuan untuk menjalani masa “*'iddah*”, atau yang juga dikenal sebagai “masa tunggu”.²

Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai tahapan hubungan antara laki-laki dan perempuan, mulai dari masa pengenalan (*ta'aruf*), lamaran, pelaksanaan akad nikah, hingga pada situasi perceraian jika kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan karena alasan tertentu³.

Ketentuan *'iddah* ini juga diatur dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam.

¹ Abuddin Nata, *Etika Seksual dalam Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 23.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 276.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 89.

Pasal 153 ayat (1) KHI menyatakan: Jangka waktu *'iddah* bagi janda ditentukan sebagai berikut:

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, *'iddah* nya empat bulan sepuluh hari;
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, *'iddahnya* tiga kali suci bagi yang masih haid;
- c. Tiga bulan bagi yang tidak haid lagi (*menopause*);
- d. Apabila dalam keadaan hamil, maka *'iddah* nya sampai melahirkan⁴.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi istri yang dicerai berdasarkan putusan Pengadilan. Jadi, Pasal 153 ayat (2) menegaskan bahwa aturan masa *'iddah* tetap berlaku meskipun perceraian dilakukan melalui putusan pengadilan.

Adapun beberapa kajian terdahulu yang telah membahas pembahasan yang sama ialah : Ahmad Zaini dan Burhanuddin “Reinterpretasi Kemajuan Teknologi Medis terhadap Ketentuan Masa *'iddah* dalam Hukum Islam” (2025). Artikel ini membahas perlunya reinterpretasi ketentuan masa *'iddah* dalam hukum Islam seiring dengan kemajuan teknologi medis. Penulis berpendapat bahwa perkembangan ilmu kedokteran, seperti kemampuan mendeteksi kehamilan secara akurat, dapat mempengaruhi penetapan masa *'iddah*, khususnya dalam kasus kematian suami. Reinterpretasi ini bertujuan agar hukum Islam tetap relevan dan sesuai dengan prinsip keadilan serta kemaslahatan umat⁵.

Laili Hidayatul Maghfiroh dan Nur Faizah “Pemenuhan Nafkah *'iddah* dalam Perundangan Islam: Hak Perempuan Pasca Perceraian” (2024). Penelitian ini menganalisis hak perempuan atas nafkah *'iddah* pasca perceraian dalam perspektif perundangan Islam. Penulis menyoroti pentingnya pemenuhan nafkah *'iddah* sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan yang mengalami perceraian, serta bagaimana implementasinya dalam konteks hukum Islam di Indonesia⁶.

Cindy Eka Ananda Pangestu dkk. “Implementasi Masa *'iddah* Talak Raj'i: Studi Kasus di Kecamatan Cigudeg Bogor” (2024). Artikel ini mengkaji implementasi masa *'iddah* talak raj'i di Kecamatan Cigudeg, Bogor. Penelitian ini menemukan bahwa pemahaman masyarakat terhadap masa *'iddah* talak raj'i masih beragam, dan terdapat kebutuhan untuk meningkatkan sosialisasi mengenai ketentuan hukum Islam terkait masa *'iddah* guna memastikan

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 1991), Pasal 153 ayat (1).

⁵ Ahmad Zaini dan Burhanuddin, “Reinterpretasi Kemajuan Teknologi Medis terhadap Ketentuan Masa *'iddah* dalam Hukum Islam,” *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2025): 1–15

⁶ Laili Hidayatul Maghfiroh dan Nur Faizah, “Pemenuhan Nafkah *'iddah* dalam Perundangan Islam: Hak Perempuan Pasca Perceraian,” *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 01 (2024): 885–898,

pelaksanaannya sesuai dengan syariat⁷.

Oleh karena itu, memahami ketentuan masa *Iddah* menjadi hal yang penting, tidak hanya bagi kalangan akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga bagi masyarakat luas. Pemahaman yang tepat terhadap aturan ini akan mencegah terjadinya pelanggaran syariat maupun kekeliruan dalam pelaksanaan hukum keluarga Islam, khususnya pasca perceraian. Dengan pengetahuan yang benar mengenai masa *Iddah*, perempuan yang mengalami perpisahan dapat menjalani masa transisi tersebut dengan tetap berada dalam koridor syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu, pembahasan tentang masa *Iddah* tidak hanya relevan dari sisi hukum Islam, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan kemanusiaan yang tidak dapat diabaikan.

Pembahasan

Kata *'iddah* berasal dari bahasa Arab yang berarti menghitung, menduga, mengira. Menurut istilah, ulama-ulama memberikan pengertian sebagai berikut: Khatib Syarbini dalam kitabnya *Mughnil Muhtaj* mendefinisikan *'iddah* dengan “*Iddah* adalah nama masa menunggu bagi seorang perempuan untuk mengetahui kekosongan rahimnya atau karena sedih atas meninggal suaminya. Drs. Abdul Fatah Idris dan Drs. Abu Ahmadi memberikan pengertian *'iddah* dengan “Masa yang tertentu untuk menungu, hingga seorang perempuan diketahui kebersihan rahimnya sesudah bercerai.” Prof. Abdurrahman I Doi, Ph.D memberikan pengertian *'iddah* ini dengan “suatu masa penantian seorang perempuan sebelum kawin lagi setelah kematian suaminya atau bercerai darinya.” Dan Sayyid Sabiq memberikan pengertian dengan “masa lamanya bagi perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya.”⁸

Kaidah Pertama

تَحْقُقُ الْعِدَّةُ فِي الشَّرْعِ بِالْأَصَالَةِ إِنَّمَا هُوَ لَتَعْرِفَ فَرَاغَ الرَّحِمِ وَلَا يَظْهَارُ خَطَرُ النِّكَاحِ وَالْبُضْعِ

Artinya : "Penetapan masa *'iddah* dalam syariat pada dasarnya bertujuan untuk memastikan kekosongan rahim dan menunjukkan betapa seriusnya urusan pernikahan dan hubungan suami istri".⁹

Kaidah ini mencerminkan prinsip dasar dalam hukum Islam bahwa setiap ketentuan syar'ī memiliki hikmah dan tujuan (*maqāṣid*) tertentu. Dalam konteks *'iddah* (masa tunggu bagi perempuan setelah berakhirnya pernikahan), syariat menetapkan bukan sekadar sebagai bentuk ibadah atau penghambaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan, baik dari sisi individual maupun sosial.¹⁰

⁷ Cindy Eka Ananda Pangestu dkk., “Implementasi Masa Iddah Talak Raj’i: Studi Kasus di Kecamatan Cigudeg Bogor,” *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2024): 301–325.

⁸ Ria Rezky, “Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim),” *Jurnal Al-Man’izhab* 1, no. 1 (2018): 2.

⁹ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 9 (Damascus: Dār al-Fikr, 1989), 717.

¹⁰ Ibid, 716

Tujuan pertama dari *'iddah* adalah "لِتَعْرِفَ فَرَاغَ الرَّحِمِ" (untuk mengetahui kekosongan rahim). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan yang berpisah dari suaminya, baik karena cerai atau kematian, tidak sedang mengandung anak dari suami sebelumnya. Dengan begitu, akan terhindar percampuran nasab (اختلاط النسب), yaitu tercampurnya garis keturunan yang dapat menimbulkan kebingungan dalam status hukum anak, hak waris, dan hak perwalian. Ini merupakan prinsip penting dalam hukum Islam sebagaimana ditegaskan oleh para ulama fikih dari berbagai mazhab.¹¹

Imam al-Nawawī (w. 676 H), ulama mazhab Syafi'i, menyatakan dalam *al-Majmū' Syarḥ al-Muhadhdhab* bahwa hikmah masa *'iddah* adalah untuk "الحِفْظُ عَلَى النَّسَبِ وَالِاسْتِعْدَادُ لِلْحَمْلِ" (menjaga kejelasan nasab dan memberi waktu untuk memastikan kehamilan atau tidak).¹² Sementara itu, dalam mazhab Hanafi, al-Kāsānī dalam *Bada'i' al-Ṣanā'i'* menegaskan bahwa masa *'iddah* adalah bentuk perlindungan terhadap hak anak dan wanita, serta upaya untuk menjaga tatanan sosial dan moral.¹³

Tujuan kedua adalah "لِإِظْهَارِ خَطَرِ التَّكَاحِ وَالْبُضْعِ" (untuk menunjukkan betapa serius dan agungnya ikatan pernikahan dan hubungan badan dalam Islam). Pernikahan tidak hanya merupakan hubungan fisik, tetapi juga institusi sosial yang suci dan sakral. Oleh karena itu, perpisahan melalui perceraian tidak bisa dilakukan sembarangan, dan adanya masa *'iddah* menjadi bukti bahwa pernikahan memiliki nilai dan tanggung jawab yang besar. Masa tunggu ini memberi waktu bagi kedua pihak untuk merenung, memperbaiki hubungan, atau bersiap menjalani fase baru dalam hidup dengan penuh pertimbangan.¹⁴

Dalam mazhab Mālikī, Imam Mālik dalam *al-Muwatṭa'* menekankan pentingnya masa *'iddah* sebagai waktu kontemplasi dan transisi, serta memberikan kesempatan kepada suami istri untuk berpikir ulang sebelum mengambil keputusan final (rujukan untuk talak raj'i).¹⁵ Sedangkan menurut mazhab Ḥanbalī, sebagaimana dinyatakan oleh Ibn Qudāmah dalam *al-Mughnī*, masa *'iddah* memiliki hikmah yang berkaitan dengan kejelasan hukum

¹¹ Ibn Abī Shaibah, *al-Musannaf*, vol. 4 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997), 220.

¹² Yaḥyā ibn Sharaf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muhadhdhab*, vol. 8 (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), 128.

¹³ 'Alā' al-Dīn al-Kāsānī, *Bada'i' al-Ṣanā'i' fi Tartīb al-Sharā'i'*, vol. 6 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), 85.

¹⁴ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, vol. 7 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), 19.

¹⁵ Mālik ibn Anas, *al-Muwatṭa'*, vol. 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 2002), 487.

dan keadilan, termasuk memastikan adanya nafkah dan penghormatan terhadap eksistensi perempuan.¹⁶

Kaidah ini menjelaskan bahwa penetapan masa *'iddah* (masa tunggu) dalam syariat Islam secara pokok (بِالْأَصَالَةِ) dimaksudkan untuk dua hal: pertama, untuk memastikan kekosongan rahim (لِتَعْرِفَ فَرَغَ الرَّحِمِ), dan kedua, untuk menunjukkan betapa agung dan berharganya hubungan pernikahan dan kehormatan hubungan seksual (لِإِظْهَارِ خَطَرِ النِّكَاحِ وَالْبُضْعِ). Kaidah ini didasarkan pada prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan syariat) yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap keturunan (حِفْظُ الْوَسْطِ), kehormatan (حِفْظُ الْعَرْضِ), dan tatanan sosial keluarga.¹⁷

Masa *'iddah* memiliki dasar hukum yang jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Di antara ayat yang menjadi landasan adalah QS. al-Baqarah [2]: 228, yang menyatakan:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Artinya: "Wanita-wanita yang diceraikan hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (masa suci/haid). Dan tidak halal bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian. (Q.S Al-Baqarah : 228)"¹⁸

Ayat ini menegaskan fungsi masa *'iddah* untuk mengetahui keadaan rahim, yaitu apakah terdapat janin atau tidak. Hikmah ini penting agar tidak terjadi *اختلاط النسب* (pencampuran nasab), yang dapat merusak ketertiban nasab dan hukum-hukum terkait seperti warisan dan perwalian.¹⁹

Para ulama fikih dari berbagai mazhab juga menjelaskan hikmah *'iddah* dalam konteks ini. Dalam mazhab Syafi'i, Imam al-Nawawi menjelaskan dalam *al-Majmū'* bahwa hikmah utama *'iddah* adalah untuk *الحِفْظُ عَلَى النَّسَبِ* "yaitu menjaga nasab dan memberikan waktu untuk *وَالِإِسْتِعْدَادُ لِلْحَمْلِ*

¹⁶ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, vol. 7, 28.

¹⁷ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984), 523–525.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2005), QS. al-Baqarah [2]: 228.

¹⁹ Muhammad Abu Zahrah, *al-Aḥwāl al-Shakhsīyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957), 323.

memastikan apakah seorang perempuan mengandung atau tidak.²⁰ Dalam mazhab Hanafi, al-Kasani menyatakan bahwa *'iddah* merupakan bentuk perlindungan terhadap hak anak dan juga hak perempuan, terutama dalam masa transisi setelah perceraian atau kematian suami.²¹

Tujuan kedua dari kaidah ini adalah menunjukkan bahwa pernikahan bukan hubungan sembarangan, tetapi ikatan yang sakral. Oleh karena itu, dalam Islam perceraian tidak serta-merta membebaskan seorang perempuan untuk langsung menikah lagi, melainkan harus melalui masa jeda tertentu. Masa *'iddah* menjadi bukti bahwa hubungan pernikahan dan hubungan seksual tidak boleh diremehkan. Ibn Qudamah dari mazhab Hanbali menyebut dalam *al-Mughni* bahwa *'iddah* merupakan bentuk penghormatan terhadap pernikahan dan perenungan atas dampaknya, terutama dalam konteks perceraian *raj'i* yang memungkinkan rujuk.²²

Di sisi lain, Imam Malik dalam *al-Muwatta'* juga menjelaskan bahwa masa *'iddah* menjadi kesempatan bagi kedua belah pihak untuk menilai kembali hubungan mereka dan membuka kemungkinan rujuk, terutama jika perceraian terjadi dalam bentuk talak *raj'i*.²³ Ini menunjukkan bahwa *'iddah* bukan hanya untuk menjaga aspek biologis, tetapi juga untuk menjaga nilai emosional dan sosial dari ikatan pernikahan itu sendiri.

Dengan demikian, kaidah tersebut mengandung makna yang mendalam tentang posisi penting *iddah* dalam hukum Islam. Ia bukan sekadar ketentuan ritual atau formalitas hukum, tetapi menjadi sarana untuk menjaga hak, martabat, dan kemaslahatan umat secara menyeluruh, baik dalam konteks individu, keluarga, maupun masyarakat.

Kesimpulannya, kaidah ini mencerminkan nilai-nilai universal dalam syariat Islam, yakni menjaga keturunan (حِفْظُ النَّسَبِ), menjaga kehormatan (حِفْظُ الْعَرَضِ), dan menjaga tatanan sosial. Ketentuan masa *'iddah* bukanlah bentuk diskriminasi terhadap perempuan, melainkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak biologis, psikologis, dan sosial mereka. Dalam konteks modern, pemahaman terhadap hikmah ini juga relevan dalam merumuskan kebijakan hukum keluarga yang adil dan maslahat.

Kaidah Kedua

الطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ لَا يُزِيلُ النَّكَاحَ

²⁰ Al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Shara'i'*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), 196–198.

²¹ Al-Nawawi, *al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*, Jilid 18 (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 114.

²² Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 451.

²³ Malik ibn Anas, *al-Muwatta'*, ed. Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1985), 317.

“Talak raj’i tidak menghapuskan pernikahan.”

Kaidah ini merupakan prinsip dasar dalam hukum keluarga Islam yang memiliki implikasi penting terhadap hubungan suami istri setelah terjadinya perceraian. Talak raj’i adalah jenis perceraian di mana suami memiliki hak untuk merujuk istrinya selama masa *‘iddah*. Kaidah ini menunjukkan bahwa meskipun perceraian sudah terjadi, ikatan pernikahan secara hukum masih tetap berlaku selama masa *‘iddah*, dan pasangan suami istri tersebut berkesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka tanpa perlu mengadakan akad nikah baru. Sebaliknya, dalam talak bain, pernikahan berakhir sepenuhnya dan tidak bisa dipulihkan Kembali.²⁴

Talak raj’i (طلاق رجعي) dalam literatur fikih Islam mengacu pada perceraian yang memungkinkan suami untuk merujuk istrinya selama masa *‘iddah* tanpa perlu mengadakan akad nikah yang baru. Ini berbeda dengan talak bain (talak yang tidak dapat dirujuk), yang memutuskan pernikahan secara permanen. Dalam talak raj’i, masa *‘iddah* berfungsi sebagai masa tunggu di mana suami dapat merujuk istri dan memperbaiki hubungan tanpa proses pernikahan baru.

Menurut para ulama, talak raj’i hanya berlaku jika perceraian terjadi dalam kondisi yang masih memungkinkan pasangan tersebut untuk rukuk. Ini terjadi baik setelah perceraian pertama atau kedua. Jika perceraian ketiga terjadi, maka pasangan tersebut tidak bisa rukuk perempuan dan harus mengadakan akad nikah baru jika ingin menikah perempuan.²⁵

Hikmah dari adanya talak raj’i adalah untuk memberikan kesempatan bagi pasangan suami istri untuk merenung dan memperbaiki hubungan mereka dalam waktu yang lebih singkat tanpa harus mengadakan pernikahan baru. Masa *‘iddah* merupakan waktu yang disediakan oleh Islam untuk proses introspeksi, di mana suami dapat Kembali kepada istrinya dengan cara yang sah dan tanpa perlu akad baru. Dalam hal ini, Islam memberikan kesempatan kepada pasangan untuk berpikir ulang mengenai perceraian mereka dan mempertimbangkan masa depan keluarga.

Dalam perspektif hukum Islam, talak raj’i mencerminkan keadilan bagi kedua pihak, yaitu istri yang masih diberikan hak untuk Kembali ke suaminya tanpa harus melalui akad nikah baru dan bagi suami yang masih memiliki hak untuk merujuk istri. Dalam masa *‘iddah*, suami harus tetap memberikan nafkah kepada istri, meskipun mereka telah bercerai, sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga kehormatan dan hak perempuan.²⁶

Pandangan Imam Mazhab terhadap Talak Raj’i

1. Mazhab Syafi’i

²⁴ maria ulfa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Tespack Sebagai Pengganti Masa ‘Iddah,” *Integration of Climate Protection and Cultural Heritage: Aspects in Policy and Development Plans. Free and Hanseatic City of Hamburg* 26, no. 4 (2013): 7.

²⁵ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 9 (Damascus: Dār al-Fikr, 1989), 716.

²⁶ Muhammad al-Shinqīṭī, *Adwa’ al-Bayan fi Idhah al-Qur’an*, vol. 6 (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), 380.

Imam al-Nawawī dalam al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadhdhab menjelaskan bahwa talak raj‘i memberikan kesempatan bagi suami untuk merujuk istrinya selama masa ‘iddah. Hal ini dapat dilakukan tanpa akad nikah baru. Keputusan ini berlaku baik setelah talak pertama maupun kedua. Namun, jika perceraian telah mencapai talak ketiga, maka pernikahan tidak bisa dilanjutkan tanpa akad nikah baru. Dalam konteks ini, ‘iddah berfungsi sebagai bentuk perlindungan hak-hak istri serta memastikan nasab anak yang sah.²⁷

2. Mazhab Hanafi

Menurut al-Kāsānī dalam *Bada’i’ al-Ṣanā’i’*, dalam mazhab Hanafi talak raj‘i juga memberikan ruang bagi pasangan untuk memperbaiki hubungan mereka. Namun, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti suami harus mematuhi kewajiban nafkah selama masa ‘iddah. Dalam mazhab Hanafi, jika talak terjadi setelah perceraian pertama atau kedua, suami masih memiliki hak untuk merujuk istri selama masa ‘iddah.²⁸

3. Mazhab Mālikī

Dalam mazhab Mālikī, talak raj‘i merupakan kesempatan bagi pasangan untuk memperbaiki hubungan dalam periode ‘iddah tanpa akad nikah baru. Imam Mālik menekankan bahwa hak untuk rujuk tetap berlaku selama masa ‘iddah, dengan syarat suami harus menunjukkan niat untuk memperbaiki hubungan. Talak ketiga memutuskan hubungan pernikahan sepenuhnya, dan tidak bisa rujuk Kembali.²⁹

4. Mazhab Ḥanbalī

Dalam mazhab Ḥanbalī, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn Qudāmah dalam *al-Mughnī*, talak raj‘i memberikan peluang bagi suami untuk rujuk kepada istri selama masa ‘iddah, asalkan perceraian belum mencapai talak ketiga. Dalam hal ini, masa ‘iddah berfungsi untuk memberi waktu bagi pasangan untuk Kembali dengan cara yang sah tanpa akad nikah baru.³⁰

Alquran telah menjelaskan bagi perempuan yang diceraikan dalam pernikahan yang sah, baik sudah dikumpuli atau tidak, mengalami haid atau tidak kecuali bagi yang hamil, maka masa ‘iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 234 :

وَالَّذِينَ يَتُوفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : ”Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) ‘iddah mereka,

²⁷ Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadhdhab*, vol. 8 (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), 210.

²⁸ ‘Alā’ al-Dīn al-Kāsānī, *Bada’i’ al-Ṣanā’i’ fi Tartīb al-Sharā’i’*, vol. 6 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), 202.

²⁹ Mālik ibn Anas, *al-Muwatta’*, vol. 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 2002), 487.

³⁰ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, vol. 7 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), 130.

tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Setelah masa *'iddah* selesai, perempuan boleh berhias, bepergian, atau menerima pinangan. (Q.S Al-Baqarah : 234)".

Empat bulan sepuluh hari tersebut jika dihitung adalah perkiraan dari proses awal terciptanya janin dalam kandungan, yaitu empat puluh hari dalam bentuk cairan sperma, kemudian empat hari berbentuk segumpal darah, lalu empat puluh hari berbentuk segumpal daging, kemudian sepuluh hari berikutnya ditiupkan ruh di dalamnya, maka hikmah dari menunggu itu selain bentuk *ta'abbud* adalah untuk memastikan kondisi rahim apakah hamil atau tidak.³¹

Dalam praktik hukum keluarga di banyak negara Muslim, prinsip talak raj'i tetap relevan. Beberapa negara, seperti Indonesia, mengadopsi prinsip ini dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang memberikan kesempatan bagi pasangan untuk rujuk selama masa *'iddah* setelah talak pertama atau kedua. Hukum Islam modern di beberapa negara juga menetapkan aturan yang serupa, meskipun dengan modifikasi tertentu, seperti memberikan masa *'iddah* yang lebih panjang atau ketentuan untuk memperpanjang masa rujuk.

Penerapan talak raj'i dalam konteks modern juga menghadapi tantangan, seperti isu hak-hak perempuan setelah perceraian dan perlindungan terhadap nasab anak. Banyak negara Muslim yang menambahkan syarat-syarat tertentu untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, seperti kewajiban memberikan nafkah dan tempat tinggal selama masa *'iddah*, serta memastikan bahwa rujuk kembali dilakukan atas dasar niat yang baik dan tidak semata-mata untuk menghindari hak-hak perempuan.³²

Kaidah "*الطلاق الرجعي لا يزيل النكاح*" menggaris bawahi bahwa perceraian dalam bentuk talak raj'i tidak memutuskan hubungan pernikahan sepenuhnya. Masih ada kesempatan bagi pasangan untuk memperbaiki hubungan mereka selama masa *'iddah* tanpa perlu akad nikah baru. Hal ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam memberikan kesempatan bagi suami istri untuk kembali bersama, sekaligus memastikan hak-hak istri dan anak. Dalam praktik hukum modern, prinsip ini masih diterapkan dengan penyesuaian yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.³³

Kaidah ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, pernikahan antara suami dan istri tidak langsung berakhir secara total hanya karena terjadinya perceraian jenis raj'i (talak yang masih dapat dirujuk).

³¹ Hasan Baharun and Syafiqiyah Adhimiy, "Limitasi Keluar Rumah Bagi Perempuan 'Iddah Wafat Dalam Perspektif Masalah Mursalah," *Al-'Adalah* 15, no. 1 (2018): 12, <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.2161>.

³² Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 9, 720.

³³ Ibid, 722.

Talak raj'i adalah talak pertama atau kedua yang dijatuhkan oleh suami kepada istri, di mana selama masa *'iddah* masih ada peluang untuk rujuk tanpa harus melakukan akad baru. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam surah al-Baqarah ayat 228:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Artinya : “Dan Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. (Q.S. Al-Baqarah : 228)”.³⁴

Ayat ini menunjukkan bahwa selama masa *'iddah*, istri yang ditalak raj'i masih memiliki status sebagai istri secara hukum, karena suami bisa merujuknya kembali tanpa syarat akad atau mahar baru.

Menurut para ulama dari berbagai mazhab, talak raj'i tidak memutuskan ikatan pernikahan secara total. Dalam mazhab Syafi'i, misalnya, Imam Nawawi dalam *al-Majmū'* menjelaskan bahwa perempuan yang ditalak secara raj'i masih dianggap sebagai istri selama masa *'iddah*, sehingga suami memiliki hak waris jika istri meninggal dalam masa *'iddah* tersebut. Ia juga masih wajib mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suami.³⁵

Pandangan serupa ditemukan dalam mazhab Hanafi. Imam al-Kasani dalam *Badā'i' as-Sanā'i'* menjelaskan bahwa talak raj'i adalah talak yang tidak mengakhiri hubungan pernikahan secara sempurna. Selama masa *'iddah* belum berakhir dan suami belum melakukan rujuk, hubungan itu masih terikat. Bahkan menurut Hanafiyah, istri dalam masa *'iddah* talak raj'i masih bisa terkena talak kedua jika suami menjatuhkannya.³⁶

Mazhab Maliki dan Hanbali pun sependapat. Imam Malik dalam *al-Muwaththa'* menyebutkan bahwa perempuan yang ditalak secara raj'i tetap menjadi istri dalam masa *'iddah*. Begitu pula Ibn Qudamah dari mazhab Hanbali, dalam *al-Mughni*, menyatakan bahwa semua hukum yang berkaitan dengan pernikahan masih berlaku selama masa *'iddah* talak raj'i, kecuali hubungan suami-istri (*jima'*) tidak boleh dilakukan kecuali dengan niat rujuk.³⁷

Hikmah dari kaidah ini adalah memberikan kesempatan bagi suami dan istri untuk memperbaiki hubungan mereka sebelum benar-benar berpisah secara total. Islam memandang pernikahan sebagai institusi suci yang tidak mudah diputuskan, sehingga dalam talak raj'i, diberikan ruang rekonsiliasi tanpa proses baru yang memberatkan.³⁸

Kesimpulan

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005), Q.S. al-Baqarah [2]: 228.

³⁵ Yahya ibn Sharaf an-Nawawi, *al-Majmū' Sharh al-Muhadhdhab*, Jil. 18 (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 208.

³⁶ Alauddin Abu Bakr al-Kasani, *Badā'i' as-Sanā'i' fi Tartīb as-Sharā'i'*, Jil. 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), 122.

³⁷ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Jil. 7 (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968), 326.

³⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Jil. 9 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 688–689.

Masa *'iddah* dalam hukum Islam bukanlah sekadar bentuk kepatuhan ritual, melainkan manifestasi dari *maqāṣid al-syarī'ah* yang mencakup perlindungan terhadap nasab, kehormatan, dan stabilitas sosial. Dua kaidah utama yang dikaji, yakni penetapan masa *'iddah* untuk memastikan kekosongan rahim dan menunjukkan keseriusan ikatan pernikahan, serta kaidah bahwa talak raj'i tidak menghapuskan pernikahan, menegaskan betapa pentingnya masa transisi ini bagi perempuan pasca perceraian atau kematian suami. Kaidah-kaidah tersebut tidak hanya menjelaskan fungsi biologis dan hukum dari masa *'iddah*, tetapi juga membuka ruang kontemplasi dan rekonsiliasi dalam rangka menjaga keutuhan keluarga. Dalam perspektif empat mazhab, masa *'iddah* merupakan perlindungan terhadap hak perempuan dan anak serta menjaga ketertiban hukum keluarga. Oleh karena itu, memahami filosofi dan ketentuan masa *'iddah* menjadi kunci untuk membangun sistem hukum keluarga yang adil, beradab, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

Daftar Pustaka

- Abu Zahrah, Muhammad. *al-Ahwal al-Shakhsiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957.
- Ahmad Zaini dan Burhanuddin, "Reinterpretasi Kemajuan Teknologi Medis terhadap Ketentuan Masa 'Iddah dalam Hukum Islam," *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2025)
- al-Kāsānī, 'Alā' al-Dīn. *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*, vol. 6. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- al-Kasani, Alauddin Abu Bakr. *Badā'i' as-Sanā'i' fī Tartīb as-Sharā'i'*, Jil. 3. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- al-Nawawī, Yaḥyā ibn Sharaf. *al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, vol. 8. Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- . *al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, Jil. 18. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- al-Shinqīṭī, Muhammad. *Adwa' al-Bayan fī Idhah al-Qur'an*, vol. 6. Beirut: Dār al-Fikr, 2006.
- Baharun, Hasan, and Syafiqiyah Adhimiy. "Limitasi Keluar Rumah Bagi Perempuan 'Iddah Wafat Dalam Perspektif Maslahah Mursalah." *Al-'Adalah* 15, no. 1 (2018): 151. <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.2161>.
- Cindy Eka Ananda Pangestu dkk., "Implementasi Masa Idah Talak Raj'i: Studi Kasus di Kecamatan Cigudeg Bogor," *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2024)
- Ibn Abī Shaibah. *al-Musannaf*, vol. 4. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997.
- Ibn Qudāmah. *al-Mughnī*, vol. 7. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

- Ibn Qudamah. al-Mughni, Jil. 7. Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968.
- . al-Mughni, Jilid 9. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Malik ibn Anas. al-Muwatta'. Edited by Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1985.
- . al-Muwatta', vol. 1. Beirut: Dār al-Fikr, 2002.
- Nata, Abuddin. Etika Seksual dalam Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2006.
- Departemen Agama Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 1991.
- . Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005.
- Laili Hidayatul Maghfiroh dan Nur Faizah, "Pemenuhan Nafkah 'Iddah dalam Perundangan Islam: Hak Perempuan Pasca Perceraian," MASADIR: Jurnal Hukum Islam 4, no. 01 (2024)
- maria ulfa. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Tespack Sebagai Pengganti Masa 'Iddah." Integration of Climate Protection and Cultural Heritage: Aspects in Policy and Development Plans. Free and Hanseatic City of Hamburg 26, no. 4 (2013): 1–37.
- Rezky, Ria. "Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)." Jurnal Al-Mau'izhah 1, no. 1 (2018): 17.
- Zuhaili, Wahbah. al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Jil. 9. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.
- . al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 7. Damaskus: Dar al-Fikr, 1984.